



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENETAPAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0318/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal 21 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor: 0318/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 05 Desember 1983, telah menikah seorang laki-laki

Nama : GATOT HARIYANTO bin WASIMAN

Umur : 64 tahun

agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir

Tempat kediaman di : Jalan Raya Kebonsari RT.22 RW. 02 Desa Tumpang Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;

Selanjutnya disebut sebagai "suami"

dengan seorang perempuan bernama:

Nama : SAMIANAH binti KAMAT

Umur : 42 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak bekerja;

Tempat kediaman di : Jalan Raya Kebonsari RT.22 RW. 02 Desa Tumpang Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;

Selanjutnya disebut sebagai "isteri/Pemohon"

yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang

Kabupaten Malang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :665/23/XII/1983



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 5 Desember 1983 (sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:
putusan.mahkamahagung.go.id

K.K.13.07.17/Pw.01/89/DN/2011 tanggal 25 Maret 2011 tanggal 05 Desember 1983).

Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah tempat rumah kediaman bersama di di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Jalan Raya Kebonsari. RT.22 RW. 02 Desa Tumpang Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang selama 26 tahun 4 bulan dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. JAROT HARIYADI, umur 26;
 - b. JUNAIDI HIDAYAT, umur 24 tahun;
 - c. NOVITA AYUNINGRUM, umur 14 tahun;
2. Bahwa pada tanggal 18 April 2010 pihak suami (GATOT HARIYANTO bin WARSIMAN) tersebut meninggal dunia karena sakit, maka anak yang bernama NOVITA AYUNINGRUM tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, yang derajat hubungan dengan alaiarhum QATOT HARIYANTO bin WARSIMAN adalah sebagai istrinya;
 3. Selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhum GATOT HARIYANTO bin WARSIMAN serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
 4. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, suanii Peitiohon pernah diberi tanah dan diatasnya berdiri bangunan rumah klenengan oleh orang tuanya seluas 185 m2 a.n. GATOT HARIYANTO terletak di Jalan Raya Kebonsari RT.22 RW. 02 Desa Tumpang Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang yang selama ini ditempat Pemohon dan almarhum suami Pemohon dengan status hak pakai;
 5. Bahwa untuk keperluan pengalihan hak pakai tanah rumah tersebut dari almarhum GATOT HARIYANTO kepada JEPRI (saudara laki-laki suami Pemohon), maka Pemohon membutuhkan penetapan perwalian atas anak yang bernama NOVITA AYUNINGRUM binti GATOT HARIYANTO oleh karenanya untuk alas hukum Pemohon mohon agar permohonan dikabulkan;
 6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri
putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum GATOT HARIYANTO bin WARSIMAN dengan SAMIANAH binti

KAMAT bernama : NOVITA AYUNINGRUM, umur 14 tahun;

3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

4. Atau mengabulkana penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:

a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI Nomor : 3507165912650004 tanggal 05 Juli 2008
a.n SAMIANAH; (P.1)

b. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 35.0716.270808.0126 Desa Tumpang Kecamatan
Tumpang Kabupaten Malang tanggal 23 Februari 2011; (P.2)

c. Fotocopy Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Nomor :
Kk.13.07.17/PW.01/89/DN/2011 tanggal 25 Maret 2011; (P.3)

d. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1723/DSP/2011/L tanggal 12 April 2011 a.n.
NOVITA AYUNINGRUM; (P.4)

e. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/99/421.626.001/2011 tanggal 21
Januari 2011 dari kepala desa Tumpang Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang; (P.5)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) Pemohon adalah istri dari almarhum
GATOT HARIYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Keluarga (P.2) Pemohon dengan almarhum
GATOT HARIYANTO yang berdasarkan bukti Surat Kematian (P.5) telah meninggal dunia
pada tanggal 19 Pebruari 2010 telah memiliki 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Akta Kelahiran (P.4) telah terbukti bahwa anak,
bernama :

- NOVITA AYUNINGRUM, umur 14 tahun

dan anak tersebut masih dibawah umur 21 tahun dan belum pernah kawin sehingga belum
cakap untuk bertindak atas kepentingan dirinya sendiri atau orang lain oleh karena itu perlu
adanya perwalian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan satu-satunya yang mengasuh dan
memelihara kedua anak tersebut setelah orang meninggal dunia, dan Pemohon telah terbukti
bahwa pemohon telah dapat melindungi kepentingan diri anak-anak tersebut dan hartanya maka
Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat sebagai wali dari anak-anak
tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Jo. pasal 107 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dipandang patut untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama: NOVITA AYUNINGRUM, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon dan suami Pemohon Almarhum GATOT HARIYANTO yang bernama :
 - NOVITA AYUNINGRUM, umur 14 tahun;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244.000; (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Tsani 1432 H., oleh kami Drs. WARYONO sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABD. ROUF, M.H. dan Drs. MUHD. JAZULI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta HOMSIYAH, S.H. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Drs. WARYONO

HAKIM ANGGOTA,

Drs. MUHD. JAZULI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HOMSIYAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	200.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	244.000,-